



LKIP
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
UPTD KHUSUS RSUD dr. SOEKARDJO
KOTA TASIKMALAYA
2023

**JL. RUMAH SAKIT UMUM
NO. 33 KOTA TASIKMALAYA**

**Telp. 0265-331683, Fax.
0265-331747**





Ringkasan Eksekutif

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Khusus Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya tahun 2023 dimaksudkan sebagai wujud untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kinerja dan telaah dalam pelaporan sistem akuntabilitas yang mencapai tujuan sasaran dan kinerja yang telah ditetapkan. Dari hasil evaluasi, capaian kinerja UPTD Khusus RSUD dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya tahun 2023 dapat dilihat dari capaian program, kegiatan dan indikator serta sasaran, secara umum tercapai dengan Baik. Adapun 2 sasaran dan 2 Indikator Kinerja Rumah Sakit dengan rencana anggaran Rp 104.740.000.000 dan realisasi keuangan BLUD dan Bantuan APBD II dan APBN pada tahun 2023 Rp. 131.042.017.894,00. realisasi tersebut yang dianggarkan rumah sakit untuk seluruh kegiatan dan sub kegiatan anggaran dan rencana pada tahun 2023.

Pada pelaksanaan sistem akuntabilitas pelayanan di UPTD Khusus RSUD dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya terdapat capaian poin kinerja Indeks kepuasan Masyarakat (IKM) 79.00. Capaian kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) 83.36 % dan hasil pendapatan Cost Recovery Rate (CRR) 85%.

Dalam hal pengembangan pelayanan sistem akuntabilitas di rumah sakit adapun upaya dari pemangku kebijakan dalam mengarahkan Rumah Sakit sebagai tolak ukur keberhasilan di tahun 2023 dan menjadi acuan dalam melaksanakan strategi yang akan dijadikan bahan pertimbangan dimasa mendatang, adapun UPTD Khusus RSUD dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya yang mengacu pada analisa SWOT yang di laksanakan secara stakeholder terdapat pada posisi kuadran III yakni posisi ini menggambarkan sebuah organisasi yang lemah namun sungguh-sungguh berpeluang. Anjuran taktik yang disarankan ialah Ubah Taktik, artinya organisasi disarankan untuk mengubah strategi sebelumnya. Karena strategi yang lama dikhawatirkan susah untuk dapat menangkap kesempatan yang ada sekaligus memperbaiki performa organisasi untuk pengembangan Rumah Sakit di tahun mendatang.



Adapun kekuatan dan peluang UPTD Khusus RSUD dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya yaitu sebagai berikut :

1. Rumah Sakit satu-satunya di priangan timur dengan memenuhi klasifikasi tipe B, pusat rujukan regional.
2. Rumah Sakit dengan akreditasi paripurna.
3. Rumah Sakit melayani peserta Asuransi, BPJS dan lembaga penjamin lainnya.
4. Pengelolaan Keuangan secara Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
5. Mempunyai sarana pelayanan dan penunjang yang spesifik.
6. RSUD sudah bekerja secara MOU dengan RS lain baik vertikal maupun horizontal.
7. Adanya pendapatan klaim yang dijamin oleh pemerintah daerah dan pusat.
8. Adanya regulasi penempatan formasi cpns bagi rsud yang sesuai dengan ANJAB ABK.
9. Komitmen Nasional maupun International Terhadap Pelayanan Kesehatan.
10. Kebijakan porsi anggaran kesehatan 20% dari APBN/APBD.



DAFTAR ISI

Ringkasan Eksekutif.....	I
Daftar Isi.....	li
Daftar Tabel.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Gambaran Umum Rumah sakit Umum Daerah dr. Soekardjo.....	2
1.2.1 Tugas dan Fungsi.....	7
1.2.2 Sumber Daya Manusia.....	7
1.3 Isu Strategis.....	5
1.4 Landasan Hukum.....	7
1.5 Sistematika.....	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	9
II.1 Perencanaan Strategis dan Rencana Startegis Bisnis.....	9
II.1.1 Rencana Strategis.....	10
II.1.2 Tujuan dan Sasaran.....	11
II.1.3 Indikator Kinerja Utama.....	12
II.1.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	14
II.2 Perencanaan Strategis.....	14
II.2.1 Rencana Strategis.....	15
II.2.2 Indikator kinerja Utama Hasil Reviu.....	17
II.2.3 Perjanjian Kinerja Hasil Reviu.....	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	21
III.1 Kerangka Pengukuran Kinerja.....	23
III.2 Capaian Indikator Kinerja Utama.....	29
III.3 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis.....	32
III.3.1 Perbandingan Antara Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu	32
III.3.2 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan /Penurunan Kinerja dan Alternatif Solusi yang telah dilakukan.....	
III.3.3 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	33
III.3.4 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	39
BAB IV PENUTUP.....	40



DAFTAR TABEL

1.1	Bagan Struktural UPTD Khusus RSUD dr. Soekardjo	6
2.1	Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Rumah sakit Umum dr. Soekardjo.....	13
2.2	Indikator Kinerja Utama Rumah sakit Umum dr. Soekardjo Tahun 2023	15
2.3	Perjanjian Kinerja Rumah sakit Umum dr. Soekardjo Tahun 2023.....	17
2.4	Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja hadil Reviu Rumah sakit Umum dr. Soekardjo.....	18
2.5	Indikator Kinerja Utama Hasil Reviu Rumah sakit Umum dr. Soekardjo Tahun 2023.....	20
2.6	Perjanjian Kinerja Hasil Reviu Rumah sakit Umum dr. Soekardjo Tahun 2023.....	21
3.1	Indikator Kinerja Utama Tahun 2023.....	25
3.2	Capaian Indikator Kinerja Utama.....	26
3.3	Capaian Indikator Kinerja Target dan Realisasi Misi Sesuai dengan Sasaran Startegis 2023.....	27
3.4	Pencapaian target Misi	28
3.5	Kategori Pencapaian Indikator Sasaran.....	28
3.6	Kinerja nyata dengan Kinerja yang Direncanakan sasaran 1.....	29
3.7	Kinerja Nyata dengan Kinerja yang Direncanakan sasaran 2.....	30
3.8	Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu.....	31
3.9	Capaian Kinerja Tahun 2023	31
4.10	Capaian Kinerja Program dan Realisasi Kegiatan	35



BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soekardjo selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Tasikmalaya, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih



dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya Tahun 2023 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

Gambaran Umum UPTD Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya

Dalam PP 72 Tahun 2019 penyederhanaan alur birokrasi yang di tuangkan Berdasarkan Peraturan Walikota Kota Tasikmalaya Nomor 49 Tahun 2021 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Tekhnis Daerah Khusus Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya. Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Tasikmalaya.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah
7. UPTD Khusus Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soekardjo yang selanjutnya disebut RSUD adalah UPTD Khusus Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soekardjo



yang memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian yang dipimpin oleh seorang Direktur.

8. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

9. Direktur adalah Direktur UPTD Khusus RSUD dr. Soekardjo.

10. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional dan berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu;

11. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

Direktur mempunyai tugas pokok merumuskan sasaran, mengarahkan, menyelenggarakan, membina, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan program kerja RSUD. Uraian tugas Direktur :

- a. menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja;
- b. merumuskan dan menetapkan visi dan misi serta rencana strategik dan program kerja untuk mendukung visi dan misi daerah;
- c. menyelenggarakan penyiapan bahan penetapan kebijakan Wali Kota di bidang pelayanan kesehatan;
- d. menyusun kebijakan pengelolaan UPTD Khusus RSUD dr. Soekardjo meliputi bidang pelayanan medis, penunjang medis, keperawatan, administrasi umum dan keuangan.
- e. menyelenggarakan penyusunan program kerjasama dengan unit kerja lain maupun pihak swasta untuk kepentingan pelaksanaan tugas;
- f. menyelenggarakan pengoordinasian pelaksanaan kegiatan UPTD Khusus RSUD dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya;



g. menyelenggarakan pembinaan dan mengarahkan semua kegiatan UPTD Khusus RSUD dr. Soekardjo;

h. melaksanakan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah atau unit kerja lain yang terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

i. memberikan saran dan pertimbangan kepada Wali Kota dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan oleh UPTD Khusus RSUD dr. Soekardjo;

j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian kepada Kepala Dinas; dan k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Wali Kota melalui Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

1. Wakil Direktur Pelayanan

Wakil Direktur Pelayanan mempunyai tugas pokok membantu dan menyelenggarakan sebagian tugas Direktur dalam bidang pelayanan, penunjang pelayanan dan keperawatan

.2. Wakil Direktur Keuangan

Wakil Direktur Keuangan mempunyai tugas pokok membantu dan menyelenggarakan sebagian tugas Direktur dalam bidang pengelolaan keuangan

.3. Wakil Direktur Umum

Wakil Direktur Umum mempunyai tugas pokok membantu dan menyelenggarakan sebagian tugas Direktur dalam bidang administrasi umum. Kelompok Jabatan Fungsional



Pada RSUD dapat ditetapkan Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari berbagai jenis dan jenjang Jabatan Fungsional yang ditetapkan sesuai kebutuhan berdasarkan hasil analisa jabatan dan beban kerja

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soekardjo mempunyai fungsi :

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Dinas dipimpin oleh dr. H. Budi Tirmadi yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat structural dan Sub Koordinator sebagaimana terdapat dalam struktur organisasi dibawah ini:



TABEL
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEKARDJO KOTA TASIKMALAYA





I.2 Isu Strategis

1. Kurang optimalnya mutu pelayanan

Pembangunan kesehatan dilaksanakan dalam rangka mencapai kemampuan masyarakat untuk hidup sehat, agar mereka dapat mencapai derajat kesehatan yang optimal. Pembangunan kesehatan pada dasarnya menyangkut banyak hal dalam berbagai segi kehidupan manusia, baik secara fisik maupun non fisik. Salah satu permasalahan dalam pembangunan kesehatan yang memerlukan perhatian negara saat ini adalah masalah mutu pelayanan rumah sakit (RS). Mutu pelayanan RS merupakan suatu fenomena yang unik, sebab dimensi dan indikatornya dapat berbeda diantara orang-orang yang terlibat dalam pelayanan kesehatan. Menurut Azwar (1996), untuk mengatasi perbedaan tersebut selayaknya yang dipakai sebagai pedoman adalah hakikat dasar dari penyelenggaraan pelayanan kesehatan, yaitu memenuhi kebutuhan dan tuntutan para pemakai jasa pelayanan kesehatan. Mutu pelayanan menunjuk pada tingkat kesempurnaan pelayanan kesehatan dalam memenuhi kebutuhan dan tuntutan setiap pasien. Dengan demikian, yang dimaksud dengan mutu pelayanan kesehatan adalah yang menunjukkan pada tingkat kesempurnaan pelayanan kesehatan dalam menimbulkan rasa puas pada diri setiap pasien

2. Belum sepenuhnya perencanaan, penganggaran, pengendalian, evaluasi dan pelaporan terintegrasi

Antara perencanaan, penganggaran, pengendalian, evaluasi dan pelaporan terintegrasi. Hal tersebut merupakan tindak lanjut monitoring dan evaluasi Rumah Sakit terhadap keberlangsungan pelayanan di Rumah Sakit melalui perhitungan dan pembiayaan yang di kelola Rumah Sakit. adapun Fungsi pembiayaan kesehatan melingkupi berbagai fungsi yakni fungsi pengumpulan dana, penyatuan sumberdaya serta pembelanjaan pembiayaan kesehatan, maka dari itu para pemangku kebijakan yang menjalankan aturan dan realiasi dalam pembiayaan perhitungan harus secara transparan dan menyeluruh, hal ini menjadi acuan dalam mengkaji dan



menganalisa perhitungan dan mekanisme dalam berjalannya suatu pelayanan yang optimal di Rumah Sakit.

3. Belum terpenuhinya sarana dan prasarana sesuai standar Rumah Sakit Rujukan Regional

- Menjadi rumah sakit rujukan regional sebagai pengampu rujukan medik dan transfer of knowledge dari rumah sakit kabupaten/kota;
- Mengembangkan layanan unggulan spesialistik sesuai klasifikasi dan jenis rumah sakit serta analisis setempat untuk rumah sakit rujukan regional. Pengembangan pelayanan unggulan spesialistik harus ditetapkan dengan surat keputusan direktur rumah sakit.
- Menyiapkan sumber daya manusia sebagai rumah sakit rujukan regional sesuai standar.
- Pengusulan Peralatan harus disesuaikan dengan ketersediaan SDM terutama tenaga medis.
- Menjalin kerjasama dengan Rumah Sakit Rujukan Nasional dan/atau antar Rumah Sakit Rujukan terutama dalam pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia untuk operasional pelayanan unggulan sesuai kriteria yang ditetapkan.
- Tersedianya bangunan dan prasarana yang standar untuk penempatan alat kesehatan.

4. Kurang efisien pelaksanaan tupoksi yang berdampak pada kurang efektifnya pelayanan kesehatan

5. Pengelolaan lingkungan RS belum sepenuhnya sesuai standar

1. 3 Landasan Hukum

LKIP Kota Tasikmalaya ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;



4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026

1.5 Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Tasikmalaya Kota Tasikmalaya Tahun 2023 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis dan Rencana Strategis Bisnis

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan. Perbandingan Capaian Kinerja. Analisis Keberhasilan/kegagalan setiap Program. Analisis Efisiensi Sumber Daya.

BAB IV PENUTUP



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

II.1 Perencanaan Strategis dan Rencana Strategis Bisnis

II.1.1 Rencana Strategis

Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya. Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2022 sampai dengan Tahun 2027 ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Nomor 050/Kep-8-Huk/2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya Tahun 2022 - 2027. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Walikota terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Bisnis Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Adapun RSUD dr Soekardjo sejak tahun 2021 di bawah Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya yakni Penyusunan Renstra Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya dan Penyusunan Rencana Strategis Bisnis Rumah Sakit telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan.

Penetapan Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya Tahun 2022 – 2027 dengan melibatkan stakeholders pada saat



dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPD, Forum SKPD, sehingga Renstra Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya merupakan hasil kesepakatan bersama antara Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya dan stakeholder. Selanjutnya, RSB Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

Rencana Strategis Bisnis

Rencana Strategi Bisnis Rumah sakit Umum daerah dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya ini disusun dengan arah strategi dalam menjalankan tugas, fungsi dan tanggung jawab nya sebagai Rumah Sakit Rujukan Regional di Priangan Timur sesuai dengan tujuan organisasi yang akan dicapainya. Dalam pencapaian tujuan organisasi perlu membuat strategi yang mencakup kemudahan akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan memberikan perlindungan terhadap keselamatan pasien, masyarakat, lingkungan rumah sakit dan sumber daya manusia di rumah sakit serta meningkatkan mutu dan mempertahankan standar pelayanan rumah sakit. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya harus dapat mengikuti perkembangan pelayanan kesehatan yang sangat pesat dengan cara mengembangkan seluruh kemampuan dalam penyediaan sarana, prasarana, alat kesehatan yang disertai dengan peningkatan kemampuan di bidang sumberdaya manusianya. Hal ini dapat terwujud melalui perencanaan strategis yang baik.

Rumah sakit sebagai salah satu fasilitas pelayanan masyarakat dibidang kesehatan memiliki peran yang sangat strategis dimana rumah sakit diharapkan dapat berperan optimal dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Peran tersebut dewasa ini semakin menonjol mengingat timbulnya perubahan-perubahan paradigma dalam kehidupan sosial kemasyarakatan maupun kebijakan-kebijakan pemerintah yang sangat dipengaruhi oleh kondisi global, nasional, regional dan atau lokal. RSUD dr. Soekardjo sebagai salah satu Rumah Sakit Rujukan Regional oleh Pemerintah Pusat bertujuan untuk mengembangkan



layanan spesialistik dan sub spesialistik kepada masyarakat, terutama kepada masyarakat yang berdomisili jauh dari ibukota provinsi. Dalam Pelaksanaan pelayanan kesehatan untuk kunjungan pasien yang berobat ke Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soekardjo selain dari dalam Kota Tasikmalaya juga berasal dari luar Kota Tasikmalaya seperti Kabupaten Tasikmalaya, Ciamis, Banjar, Garut dll. Sebagai salah satu upaya Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya dalam meningkatkan mutu layanan sehingga dapat memberikan kepuasan pasien terhadap pelayanan yang diberikan diperlukan pemenuhan sarana prasarana, alat kesehatan yang sesuai dengan standar serta pemenuhan SDM yang berkompentensi dan juga Sistem Manajemen yang akuntabel dan transparan.

Rencana Strategis Bisnis (RSB) Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya mempunyai tujuan pokok sebagai berikut:

1. Untuk menentukan arah strategi dan prioritas selama empat tahun mendatang.
2. Untuk menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran strategis
3. Sebagai pedoman penyusunan perencanaan anggaran dalam pencapaian sasaran strategis.

II.1.2 Tujuan Sasaran

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja
Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatkan akses serta layanan kesehatan yang berkualitas	Meningkatnya layanan kesehatan rujukan bagi masyarakat	Capaian standar pelayanan minimal rumah sakit	82	83	83	84	100
			Akreditasi Rumah Sakit	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna
2	Meningkatnya tata kelola keuangan dan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Cost Recovery Ratio (CRR)	100	100	100	100	100



kinerja RSUD yang profesional, efektif dan akuntabel	Rumah Sakit							
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81	82	83	84	78.43	
		Hasil penilaian SAKIP perangkat daerah	BB	BB	A	A	-	
		Maturitas SPIP perangkat daerah	2	2	3	3	-	

I.1.3 Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kota Tasikmalaya telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Walikota Nomor : 342 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama RPJMD Kota Tasikmalaya dan Indikator Kinerja Utama SKPD Tahun 2017 - 2022.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya tahun 2023 adalah sebagai berikut:



Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama
Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya Tahun 2023

No	PROGRAM	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Target	PENJELASAN			
						ALASAN	FORMULASI	RUMUS PERITUNGAN	SUMBER DATA
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Layanan Kesehatan Rujukan Bagi Masyarakat	Standar Pelayanan Minimal Rumah Ssakit	%	100	Kepmenkes No 129 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal	Pembobotan internal Rumah Sakit berdasarkan 3 unit pelayanan.	$\frac{\text{umlah hasil penilaian Standar Pelayanan Minimal dari 3 unit pelayanan}}{3} \times 100\%$ $\frac{246,76}{3} \times 100\%$	Data Capaian SPM
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	80	UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah sakit dan Permenpan No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey kepuasan Masyarakat	Hasil Penilaian atau Pengukuran secara kuantitatif&kualitatif atas pendapat masyarakat	Total dari nilai persepsi unsur/Total unsur yang terisi x Nilai Perimbang D. (25-43,75) Tidak Baik C. (43,76-62,50) Kurang Baik B. (62,51-81,25) Baik A. (81,26-100) Sangat Baik	Dokumen Hasil Survey



II.1.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya Tahun 2023 mengacu pada dokumen Rencana Startegis Bisnis Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya Tahun 2023 - 2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023, Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.3

Perjanjian Kinerja Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	2	3		5
1	Meningkatnya layanan kesehatan rujukan yang berkualitas bagi masyarakat	1.	Standar Pelayanan Minimal	83
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	2.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80

II.2 Perencanaan Strategis

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kota Tasikmalaya juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, baik tingkat Pemerintah Daerah maupun tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah, dalam melakukan reviu dengan



memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas dilakukan reviu terhadap Perencanaan Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soekardjo yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya. Hasil reviu tersebut selanjutnya menjadi salah satu dasar perencanaan kinerja dan penyusunan Laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soekardjo Tahun 2023.

II.2.1 Rencana Strategis

Hasil reviu pada rencana strategis Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soekardjo terutama memperhatikan indikator dan target kinerja pada seluruh sasaran dengan maksud agar menggambarkan keberhasilan tujuan dan atau sasaran. Hasil reviu selanjutnya menjadi lembar kerja tambahan pada Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soekardjo Tahun 2023

Beberapa cacatan dan rekomendasi yang diperoleh dalam pelaksanaan reviu Rencana strategis Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soekardjo di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya antara lain :

Berdasarkan hasil reviu dan tindaklanjut perbaikan Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soekardjo Tahun 2023 tersebut, selanjutnya diuraikan pada tabel berikut :



Tabel 2.4

**Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja Hasil Reviu
Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatkan akses serta layanan kesehatan yang berkualitas	Meningkatnya layanan kesehatan rujukan bagi masyarakat	Capaian standar pelayanan minimal rumah sakit	%	82	83	83	84	83
			Akreditasi Rumah Sakit	Kategori	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna
2	Meningkatnya tata kelola keuangan dan kinerja RSUD yang profesional, efektif dan akuntabel	Meningkatnya kualitas pelayanan publik Rumah Sakit	Cost Recovery Ratio (CRR)	%	100	100	100	100	100
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	81	82	83	84	80
			Hasil penilaian SAKIP perangkat daerah	Kategori	BB	BB	A	A	A
			Maturitas SPIP perangkat daerah	Level	2	2	3	3	3



II.2.2 Indikator Kinerja Utama Hasil Reviu

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Tujuan Penetapan Indikator Kinerja Utama yaitu:

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
3. Untuk mencapai target dan realisasi yang nyata dalam memperoleh pelaporan yang berbasis database yang akurat. Sehingga pencapaian realisasi dari tahun tersebut mempunyai perbandingan baik dan kurangnya dari tahun berikutnya

Bersamaan dengan reviu rencana strategis juga dilakukan reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soekardjo serta menghasilkan penjelasan tentang Indikator berupa formulasi pengukuran dan kriteria indikator kinerja agar berorientasi hasil.

Berikut ini Indikator Kinerja Utama Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soekardjo hasil reviu berikut penjelasannya yang diuraikan pada table berikut :



Tabel 2.5

Indikator Kinerja Utama, Formulasi Pengukuran dan Kriteria Indikator Kinerja Hasil
Reviu

Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	Rumusan	KETERANGAN/KRITERIA
1	Meningkatnya layanan kesehatan rujukan bagi masyarakat	Capaian standar pelayanan minimal rumah sakit	%	Kepmenkes no. 129 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit	Pembobotan Intern berdasarkan 3 unit pelayanan	Jumlah hasil penilaian Standar Pelayanan Minimal dari 3 unit pelayanan $\frac{246,76}{3} \times 100\%$	Data capaian SPM
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik Rumah Sakit	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah sakit dan Permenpan No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey kepuasan Masyarakat	Total dari nilai persepsi per unsur / Total Unsur yang terisi x Nilai Perimbang D (25-43,75) Tidak Baik C (43,76-62,50) Kurang Baik B (62,51-81,25) Baik A (81,26-100) Sangat Baik	Total dari nilai persepsi unsur/Total unsur yang terisi x Nilai Perimbang D. (25-43,75) Tidak Baik C. (43,76-62,50) Kurang Baik B. (62,51-81,25) Baik A. (81,26-100) Sangat Baik	Dokumen Hasil Survey



II.2.3 Perjanjian Kinerja Hasil Reviu

Sesuai dengan tujuan dan sasaran jangka menengah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soekardjo hasil reviu dan sebagai bahan yang diperjanjikan oleh Direktur dengan Walikota dan besaran anggaran yang direncanakan melalui Program / Kegiatan pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6
Perjanjian Kinerja Hasil Reviu
Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	IKU / INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya layanan kesehatan rujukan bagi masyarakat	Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit	%	83
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik Rumah Sakit	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	80



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis Rumah Sakit, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soekardjo.

III.1 Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran



atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Persentase	Predikat	Kode Warna
< 100%	Tidak Tercapai	Merah
= 100%	Tercapai/ Sesuai Target	Hijau
> 100%	Melebihi Target	Biru

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut :

**Pencapaian Kinerja Sasaran Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soekardjo
Kota Tasikmalaya Tahun 2023**

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian	Kode Warna
1	Sangat Baik	> 90	Hijau
2	Baik	75.00 – 89.99	Hijau Tua
3	Cukup	65.00 – 74.99	Hijau Muda
4	Kurang	50.00 – 64.99	Kuning
5	Sangat Kurang	0 – 49.99	Merah

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam perjanjian



kinerja pada tahun 2023 yang menjadi salah satu tolak ukur berjalannya suatu kegiatan dan pelaksanaan pelayanan yang dapat terukur dan dapat dipertanggungjawabkan, yakni tertuang dalam perjanjian kinerja tahun 2023, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soekardjo Tahun 2023, hasil reviu dan Indikator Kinerja Utama Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soekardjo berdasarkan Keputusan Direktur Nomor : 445/Kep- 14 –huk/2020, telah ditetapkan sebanyak 2 program dan 3 indikator sasaran dengan rincian sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator

III.2 Capaian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor 445/Kep.-14-Huk/2020 tanggal 01 Februari 2020 dan melalui Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Sebagai tolak ukur dalam menganalisa peningkatan dan pencapaian kinerja organisasi serta akuntabilitas kinerja pemerintah, setiap Instansi Pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU merupakan ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Instansi Pemerintah. Analisa terhadap Capaian Kinerja Organisasi mengacu kepada Indikator Kinerja Utama. Sebagai tolak ukur dalam menganalisa peningkatan dan pencapaian kinerja organisasi serta akuntabilitas kinerja pemerintah, LKIP UPTD Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya Tahun 2023



setiap Instansi Pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU merupakan ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Instansi Pemerintah.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	Rumusan	KETERANGAN/ KRITERIA
1	Meningkatnya layanan kesehatan rujukan bagi masyarakat	Capaian standar pelayanan minimal rumah sakit	%	Kepmenkes no. 129 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit	Pembobotan Intern berdasarkan 3 unit pelayanan	Jumlah hasil penilaian Standar Pelayanan Minimal dari 3 unit pelayanan $\frac{246,76}{3} \times 100\%$	Data Capaian SPM
		Akreditasi Rumah Sakit	Kategori	Permenkes No 34 Tahun 2017 Tentang Akreditasi Rumah Sakit	Tingkatan Kelulusan 1. Tingkat Dasar 2. Tingkat Madya 3. Tingkat Utama 4. Tingkat Paripurna	Jumlah Elemen Penilaian 16 Bab $\frac{1345}{1345} \times 100\%$	Sertifikat Akreditasi
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik Rumah Sakit	Cost Recovery Ratio (CRR)	%	Permendagri No.61 Tahun 2007 Tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Cost Recovery adalah nilai dalam persen yang menunjukkan seberapa besar kemampuan rumah sakit menutup biayanya dengan penerimaan yang diperoleh dari pendapatan fungsionalnya.	$CRR = \frac{TR}{TC} \times 100\%$ CRR > 100% -- Profit CRR < 100% -- Defisit	$CDR = \frac{TR}{TC} \times 100\%$ CRR > 100% - profit CRR < 100% - Defisit Pendapatan di bagi pengeluaran operasional rumah sakit $= \frac{68.783.044.217}{741.634.239} \times 100\%$	Laporan Keuangan
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah sakit dan Permenpan No. 14 Tahun 2017 tentang	Total dari nilai persepsi per unsur / Total Unsur yang terisi x Nilai Perimbang D (25-43,75)	Total dari nilai persepsi unsur/Total unsur yang terisi x Nilai Perimbang D. (25-43,75) Tidak Baik C. (43,76-62,50) Kurang Baik B. (62,51-81,25) Baik	Dokumen Hasil Survey



				Pedoman Penyusunan Survey kepuasan Masyarakat	Tidak Baik C (43,76-62,50) Kurang Baik B (62,51-81,25) Baik A (81,26-100) Sangat Baik	A. (81,26-100) Sangat Baik	
	Hasil penilaian SAKIP perangkat daerah	Kategori	Penjelasan Hasil dari penilaian Inspektorat yang mengacu pada Peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Cakupan/ruang lingkup implementasi SAKIP yang di Evaluasi	Jumlah bobot penilaian komponen SAKIP (Perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi dan capaian kinerja) x 100% Jumlah komponen SAKIP	Nilai SAKIP	
	Maturitas SPIP perangkat daerah	Level	PP No. 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peraturan Kepala BPKP No. 4 Tahun 2016 tentang Pedoman penilaian dan strategi peningkatan maturitas sistem pengendalian intern pemerintah	Tingkat Maturitas 1. Belum ada 2. Rintisan 3. Berkembang 4. Terdefinisi 5. Terkelola dan Terukur 6. Optimum	Penetapan skor maturitas SPIP menggunakan skor hasil validasi dengan membuat rerata terimbang dari skor validasi.	Level SPIP	



Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya tahun 2023 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Utama
Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya
Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Standar Pelayanan Minimal	%	83	83.36	100
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	80	79.00	99

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja
Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Capaian standar pelayanan minimal rumah sakit	%	83	83.36	100
2	Akreditasi Rumah Sakit	Kategori	Paripurna	Paripurna	100
3	Cost Recovery Ratio (CRR)	%	100	85	85
4	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	80	79.00	99
5	Hasil penilaian SAKIP perangkat daerah (Dinas Kesehatan)	Kategori	A (81)	BB (78.81)	97.30

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut di atas dapat diperoleh data dan informasi kinerja dari beberapa sub kegiatan di UPTD Khusus RSUD dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya. Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam tabel, sebagai berikut:

Dari sebanyak 2 Misi dalam perjanjian kinerja dan tabel sub kegiatan Rumah Sakit dr. Soekardjo yaitu dalam Misi 4 sasaran 1 terdapat indikator kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang bisa di ukur dari beberapa bagian atau bagian terkait. Selanjutnya Misis 5 terdapat 2 indikator kegiatan dalam sasaran 1 yaitu



Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (SAKIP) yang dalam hal ini hasil realisasi dan capaian rumah sakit sudah tergabung dalam laporan Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya.

Tabel 3.3
Pencapaian target Misi

No	Misi	Jumlah Indikator Sasaran	Tingkat Pencapaian					
			Melampaui target		Sesuai Target		Belum Mencapai Target	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Misi 4	1	0	0.00	0	00	0	0.00
2	Misi 5	1	0	0.00	1	99	0	0.00
	Jumlah	2	0	0.00	1	99	0	00

Dari sebanyak 2 indiktaor sasaran dengan pencapaian kinerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.4
Kategori Pencapaian Indikator Sasaran

No	Kategori	Jumlah Indikator	Persentase
A.	Misi 1	1	
1	Melebihi/Melampai Target	0	00.00
2	Sesuai Target	0	0.00 %
3	Tidak Mencapai Target	0	0.00 %
B.	Misi 2	2	
1	Melebihi/Melampai Target	0	0.00 %
2	Sesuai Target	1	99 %
3	Tidak Mencapai Target	0	0.00%



Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan pembandingan-pembandingan antara lain :

- kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
- kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
- Kinerja nyata dengan target akhir renstra.
- kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.
- kinerja nyata dengan kinerja di instansi lain atau dengan standar nasional.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2023 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari sebanyak 2 indikator sasaran dengan 2 kegiatan, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

Misi 1
Sasaran 1
Meningkatnya Layanan Kesehatan Rujukan Bagi Masyarakat

Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.5
Analisis Pencapaian Sasaran 1
Meningkatnya layanan kesehatan rujukan bagi masyarakat

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit	%	80	82.19	83	83.32	83	83.36

Sasaran Meningkatnya layanan kesehatan rujukan bagi masyarakat dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata pada tahun 2023 yaitu kinerja indikator, Capaian kinerja nyata indikator 1 "Standar Pelayanan Minimal" adalah yang memiliki target 83 dengan realisasi 83.36 dengan yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sehingga



persentase capaian kinerjanya adalah 100%, indikator ini mencapai target yang diperjanjikan.

Misi 2
Sasaran 1
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Pencapaian sasaran 2 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.6
Analisis Pencapaian Sasaran 1
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021		%	Tahun 2022		%	Tahun 2023		%
			Target	Realisasi		Target	Target		Target	Realisasi	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	83	78.23	95	80	74.93	94	80	83.36	100

Sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan publik Rumah Sakit dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu :

Hasil realisasi capaian kinerja nyata indikator 1 "Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)" adalah sebesar 79.00 % dari target sebesar 80% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 99 %, capaian ini tidak mencapai target yang diperjanjikan.

III.3.1 Perbandingan Antara Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu

Tabel 3.8
Capaian Kinerja Indikator Utama Tahun 2022

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2022 (%)
1	Meningkatnya Layanan Kesehatan Rujukan Bagi Masyarakat	Standar Pelayanan Minimal	96
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja RSUD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	93



Tabel 3.8
Capaian Kinerja Indikator Utama Tahun 2023

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2023 (%)
1	Meningkatnya Layanan Kesehatan Rujukan Bagi Masyarakat	Standar Pelayanan Minimal	100
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja RSUD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	99



Berikut capaian kinerja tahun 2022 dan 2023 satu sama lain memiliki perbedaan yaitu dimana hasil dan realisasi serta capaian yang hasilnya dapat memiliki pengaruh dalam pencapaian kelangsungan rumah sakit dari sasaran strategis ke 1 yaitu 'Meningkatnya Layanan Kesehatan Rujukan Bagi Masyarakat dan sasaran strategi ke 2 yaitu ' Meningkatkan Akuntabilitas Rumah sakit. adapun perbedaan capaian realisasi pada tahun 2022 dalam kinerja Indikator kinerja kedua pada tahun 2022 yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat memiliki capaian 100% dimana hasil ini dilakukan survey oleh pihak ketiga dengan melibatkan berbagai badan. Capaian indikator kinerja pada tahun 2023 masih dalam 2 Sasaran Strategis dan 2 indikator kinerja yang masing-masing memiliki capaian yang berbeda dari tahun sebelumnya, indikator kinerja ke 1 yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan capaian 99% hasil tersebut dimiliki dari survey beberapa responden yang dilakukan selama tahun 2023. Dalam survey tersebut memiliki nilai IKM konversi 79.00 % dengan mutu pelayanan Baik (B) yang memiliki unsur pelayanan yang terukur yaitu sebagai berikut :

- Persyaratan pelayanan
- Prosedur pelayanan
- Kecepatan waktu pelayanan
- Kewajaran biaya/tarif
- Kesesuaian produk standar pelayanan
- Kompetensi petugas dalam pelayanan
- Perilaku petugas dalam pelayanan
- Kualitas sarana dan prasarana
- Penanganan pengaduan saran dan masukan

III. 3.2 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan /Penurunan Kinerja dan Alternatif Solusi yang telah dilakukan.

Dalam laporan kinerja instansi pemerintah pada tahun 2023, dari kedua sasaran yaitu meningkatnya layanan kesehatan bagi masyarakat dan meningkatnya akuntabilitas kinerja Rumah Sakit, memiliki satu program peningkatan pelayanan rumah sakit dan enam indikator kinerja. Adapun hasil keseluruhan realisasi dan capaian kinerjanya mempunyai hasil yang maksimal, namun ada juga beberapa indikator kinerja yang belum mencapai target pada tahun 2023.



Penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKIP) tahun 2023 adapun analisis penyebab kegagalan ataupun keberhasilan dapat di lihat dari laporan sub kegiatan perencanaan dan anggaran UPTD Khusus RSUD dr. Soekardjo, dimana dalam sub kegiatan tersebut ada beberapa hasil kinerja yang berhubungan dengan kinerja indikator yang mengacu pada sasaran strategis Rumah Sakit. pada tahun 2023 rumah sakit sebagai Unita Pelaksana Daerah yang salah satunya kinerja Indikator Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah memiliki capaian 78.91 dengan hasil akumulasi dari Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya.

Adapun keberhasilan yang dapat di pertanggung jawabkan yakni salah satu Indikator kinerja Akreditasi yang mencakup seluruh kegiatan yang ada di rumah sakit dengan beberapa elemen yang diterapkan seharusnya menjadi tolak ukur dalam melaksanakan pelayanan yang paripurna sesuai dengan hasil tahun sebelumnya. Tetapi dalam pelaksanaan akreditasi pada tahun 2023 pihak rumah sakit yang sudah melaksanakan akreditasi dan penilaian secara menyeluruh yakni melaksanakan kegiatan akreditasi pada tahap pertama berupa penilaian oleh yayasan LARS DHP (Lembaga Akreditasi Rumah Sakit Damar Husada Paripurna) yang diikuti oleh seluruh pelaksana pelayanan Rumah Sakit dari klinis maupun non klinis. Selanjutnya rangkaian akhir kegiatan Akreditasi Rumah Sakit diikuti oleh seluruh pegawai dan memiliki hasil yang maksimal yaitu Paripurna.

Penyebab internal lainnya yaitu dalam indikator kinerja Indeks Kepuasan masyarakat dalam hal ini Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya merupakan salah satu Badan Layanan Umum Daerah Kota Tasikmalaya dan juga sebagai salah satu sarana pelayanan publik di bidang kesehatan, dituntut untuk mewujudkan tujuan pembangunan di bidang Perumahsakitan yaitu untuk meningkatkan mutu dan efisiensi pelayanan serta mewujudkan pelayanan prima. Namun ada salah satu faktor penyebab penurunan kinerja tersebut menjadi salah satu tidak tercapainya target dimana pada tahun 2023 target IKM yaitu 83% dengan realisasi 79.00% yang dilakukan survey oleh pihak ketiga, penyebab internalnya yaitu terdapat pada unsur Waktu Penyelesaian mendapatkan nilai terendah dikarenakan waktu tunggu pelayanan yang fluktuatif terhadap kasus atau pemeriksaan yang berbeda terhadap setiap pasien. Sedangkan penyebab unsur Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan mendapatkan nilai terendah dikarenakan penempatan kotak saran yang tidak strategis dan kurang tanggapnya terhadap pengaduan pasien.



III.3.3 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.

Tingkat efisiensi yang di jalankan oleh rumah sakit ini yaitu dalam segi sumber daya biaya selama tahun 2023 yaitu kegiatan BLUD dan Bantuan selama tahun 2023 terlaksana dengan baik meskipun ada beberapa kegiatan dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan target waktu yang di harapkan. Adapun hasil yang maksimal dari efisiensi keuangan di Rumah Sakit menjadi salah satu tolak ukur dalam pelayanan yang sudah berjalan di Rumah Sakit dan berupaya mengoptimalkan antara anggaran keuangan dan kebutuhan pelayanan Rumah Sakit sehingga di harapkan hasil yang sesuai harapan. Analisa efisiensi penggunaan anggaran Sumber Daya yang dapat di berikan selama tahun 2023.

NO	BULAN	PAGU MURNI & PERUBAHAN	PAGU MURNI & BANTUAN	JANUARI s/d DESEMBER	%
1	Januari	104.740.000.000,00	115.125.457.700,00	7.537.291.910,00	6,55%
2	Februari	104.740.000.000,00	115.125.457.700,00	11.102.666.501,00	9,64%
3	Maret	104.740.000.000,00	119.646.516.700,00	13.183.259.916,00	11,02%
4	April	104.740.000.000,00	119.646.516.700,00	13.616.525.998,00	11,38%
5	Mei	104.740.000.000,00	119.646.516.700,00	7.501.468.411,00	6,27%
6	Juni	104.740.000.000,00	119.646.516.700,00	12.331.107.761,08	10,31%
7	Juli	104.740.000.000,00	119.646.516.700,00	9.188.726.508,00	7,68%
8	Agustus	104.740.000.000,00	119.646.516.700,00	7.230.985.529,09	6,04%
9	September	104.740.000.000,00	119.646.516.700,00	12.645.309.788,08	10,57%
10	Oktober	131.042.017.894,00	145.948.534.594,00	13.236.007.871,38	9,07%
11	November	131.167.628.394,00	142.274.145.094,00	16.243.844.258,00	11,42%
12	Desember	131.042.017.894,00	142.148.534.594,00	15.119.395.915,00	10,64%
JUMLAH BLUD & BANTUAN		131.042.017.894,00	142.148.534.594,00	138.936.590.366,63	97,74%

III.3.4 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program kegiatan pada tahun 2023 yaitu program peningkatan pelayanan rumah sakit dari pagu anggaran Murni Rp. 104.740.000.000 dan anggaran Perubahan tahun 2023 Rp. 131.042.017.894,00 dengan total belanja Rumah sakit Rp. 142.148.534.594,00 Dalam mendukung program dan kegiatan yang dapat menunjang keberhasilan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soekardjo, yakni mendapatkan bantuan dari APBD2, APBN-DAK dan APBD 1 yang dapat menunjang pelayanan terhadap sumber dana yang diperoleh Rumah Sakit sebagaimana dari bantuan-bantuan tersebut dialokasikan dalam beberapa kegiatan yang memiliki indikator kinerja pada bagian masing-masing yang sudah terealisasi selama tahun 2023



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	SUMBER APBD II	S/D DESEMBER	SISA PAGU ANGGARAN	%
Belanja Jasa Tenaga Kesehatan (Gaji Dokter PGDS)	93.089.340,00	-	93.089.340,00	0%
Belanja Jasa Tenaga Administrasi (TKK)	42.000.000,00	42.000.000,00	-	100%
Belanja Modal Bangunan Kesehatan (Lanjutan Pembangunan Poliklinik, Kantor Administrasi BPJS, Perawatan RSUD Tasikmalaya)	200.000.000,00	-	200.000.000,00	0%
Belanja Modal Bangunan Kesehatan (Pembayaran Atas Pekerjaan Yang Telah Selesai Pada Tahun Anggaran Sebelumnya)	5.000.368.360,00	3.963.971.474,00	1.036.396.886,00	79%
Belanja Modal Bangunan Pembuangan Air Kotor	999.930.000,00	63.422.000,00	936.508.000,00	6%
Belanja Modal Alat Kedokteran Anak	-	-	-	0%
Belanja Modal Alat Kedokteran lainnya	-	-	-	0%
Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	4.521.059.000,00	4.388.674.891,00	132.384.109,00	97%
Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	70.000,00	-	70.000,00	0%
Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan kesehatan-Alat Kesehatan Umum -Alat Kesehatan umum lainnya	250.000.000,00	248.085.000,00	1.915.000,00	99%
JUMLAH	11.106.516.700,00	8.706.153.365,00	2.400.363.335,00	78,39%

Secara garis besar program peningkatan pelayanan rumah sakit yang menjadi salah satu tolak ukur dalam peningkatan pelayanan medis dan non medis adapun beberapa hal yang harus menjadi perhatian bersama yakni kinerja di RSUD dr Soekardjo kota Tasikmalaya selama tahun 2023 sebagian berikut:

1. Dari kunjungan rumah sakit yang berkurang dikarenakan adanya rujukan berjenjang ke Rumah Sakit type B melalui Rumah sakit ke type C.
2. Masih belum optimalnya pencapaian CRR pada tahun 2023 (85%) dengan pendapatan sebesar Rp 129.887.288.613,00 hal ini menunjukkan adanya kenaikan dari CRR tahun sebelumnya.



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang dievaluasi 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)	
	Rp. (000)	K	Rp.
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	130.230.437.001,93	148,33	99,38
<i>Peningkatan Pelayanan BLUD</i>	130.230.437.001,93	148,33	99,38
<i>Pelayanan Dan Penunjang Pelayanan BLUD</i>	130.230.437.001,93	99,38	99,38
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	14.426.500,00	4,24	97,97
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.718.352.200,00	25,00	100,00
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35.932.640,00	-	100,77
Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	-	-	-
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	12.545.900,00	21,74	86,52
Penyediaan Alat Kebersihan Kantor	983.134.292,00	0,07	99,50
Penyediaan Alat Tulis Kantor	370.323.946,30	0,04	100,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.759.450.939,00	0,29	99,99
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	249.456.222,00	0,07	100,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Soekardjo Kota Tasikmalaya Tahun 90.146.541,00	0,51	100,00
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.738.600,00	1,78	100,00



Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	266.805.000,00	25,00	95,94
Penyediaan Makanan dan Minuman	52.512.385,00	4,20	34,35
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	254.546.380,00	19,00	99,82
Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi / Teknis Perkantoran	17.861.604.585,00	21,43	99,79
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	316.998.899,00	5,97	89,79
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	12.140.625,00	-	100,00
Pengadaan Meubelair	32.049.587,00	-	356,11
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	440.292.481,00	75,00	92,45
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	57.013.437,00	4,35	99,94
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	220.112.250,00	-	99,99
Penyedia Jasa Prasarana Aparatur	175.677.900,00	-	100,00
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	745.445.752,00	18,00	99,80
Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	-	-	-
Pendidikan dan Pelatihan Formal	710.081.057,00	26,89	99,09



Penyediaan Jasa Peningkatan Pelayanan Pegawai Rumah Sakit	971.743.600,00	25,00	98,52
Penyediaan Jasa Jaminan Kesehatan dan ketenagaKerjaan RSUD	2.668.494.698,00	0,68	98,94
Penanganan Masalah-masalah Hukum Rumah Sakit	50.000.000,00	4,00	100,00
Pembinaan Pegawai Rumah Sakit	13.480.620,00	9,84	89,87
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.850.000,00	-	74,00
Penyusunan pelaporan Barang perangkat Daerah	4.340.500,00	-	86,81
Penyusunan pelaporan Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-
Penyusunan Rencana Kerja	1.850.000,00	-	74,00
Penyusunan Rencana Strategis	-	-	-
Survey Kepuasan pelanggan Rumah Sakit	50.000.000,00	-	100,00
Koordinasi Dan sinkronisasi Perencanaan perangkat Daerah	-	-	-
Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	14.350.000,00	-	100,00
Pengadaan Obat, vaksin	29.107.425.157,00	0,08	99,96
Kerjasama Operasional (KSO) medis	15.639.137.227,00	20,00	100,00
Implementasi Capaian Program SDGS	-	-	-



Promosi Kesehatan di Internal & Eksternal Rumah Sakit	89.913.975,00	-	100,00
Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	372.055.359,00	-	100,00
Pembuatan Amdal /Dokumen Lingkungan Hidup (DLH)	-	-	-
Penyiapan perumusan dan pelaksanaan pelayanan kesehatan rujukan	304.937.000,00	6,22	93,23
Jasa pelayanan	44.588.980.896,00	25,00	99,99
Pelayanan Sosial masyarakat	-	-	-
Penyusunan Dokumen Anggaran Rumah Sakit	10.000.000,00	-	100,00
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	78.200.744,00	-	97,75
Pengelolaan utang piutang Rumah Sakit	4.288.000,00	-	85,76
Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	81.583.462,00	-	99,01
Pengadaan prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan	57.350.370,00	-	100,00
Pengadaan alat kesehatan / alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	462.715.913,00	-	99,90
Pengadaan Gas Elpiji	128.563.000,00	13,48	99,24
Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1.029.340.983,00	33,33	100,00
Pemeliharaan rutin/ berkala Instalasi pengolahan Limbah Rumah Sakit	2.460.076.833,00	33,33	99,75



Pemeliharaan rutin/ berkala Instalasi pengolahan Limbah Rumah Sakit	2.460.076.833,00	33,33	99,75
Pemeliharaan rutin/ Berkala Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit	1.436.700.990,00	2,36	99,95
Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Rumah Sakit	128.721.150,00	11,88	100,00
Pemeliharaan Instalasi Air	50.974.530,00	8,33	100,00
Pemeliharaan Alat-alat Besar Rumah Sakit	316.999.220,00	233,33	99,89
Penataan Taman RSUD dr. Soekardjo	-	-	-
Pengadaan Makanan Pasien dan Extra Fooding	3.454.124.908,00	0,05	97,40
Desk Perencanaan Kebutuhan Tahunan Rumah Sakit	9.075.000,00	-	90,75
Penyusunan Profil Tahunan Rumah Sakit	1.250.000,00	-	50,00
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	10.625.000,00	-	85,86
Pemeliharaan rutin/berkala mebeler Rumah sakit	134.387.700,00	14,81	100,00
Penyusunan Dokumen (DED) Perencanaan Rumah Sakit	-	-	-
Belanja Bunga Utang Pinjaman Kepada LKB-BUMD (Jangka Pendek)	113.122.048,63	-	22,62



BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) UPTD Khusus RSUD dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya Tahun 2023 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) UPTD Khusus dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya Tahun 2023. Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKIP UPTD Khusus RSUD dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya Tahun 2023 ini dapat menggambarkan kinerja UPTD Khusus RSUD dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai, baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam Tahun Anggaran 2023 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran Murni 2023 Rp 104.740.000.000 sedangkan anggaran perubahan pada tahun 2023 Rp. 131.042.017.894.00 dan realisasi keuangan BLUD dan Bantuan APBD II dan ABPN pada tahun 2023 Rp. 138.936.590.366,63. Untuk menunjang pencapaian Misi dan Visi Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya. Berdasarkan pagu anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya yang sudah terserap dari realisasi BLUD Rumah sakit 99.38 % dari Bantuan APBD II dan APBN yakni 78.39 % dan realisasi Bantuan dan BLUD mencapai 97.74 %. dari anggaran yang direncanakan, hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya perlu dioptimalkan kembali agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Kota Tasikmalaya.

Sebagai penutup Laporan Kinerja Instansi Pemerintah UPTD Khusus Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya tahun 2023 disimpulkan bahwa secara umum telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan dalam pencapaian sasaran-sasaran strategisnya. Hal ini menunjukkan adanya komitmen Rumah Sakit untuk



mewujudkan pelayanan terhadap masyarakat. Terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, kami akui karena semata-mata merupakan kelemahan

dan ketidaksempurnaan kami sebagai manusia. Namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih keras demi terwujudnya derajat kesehatan masyarakat. Seluruh capaian kinerja tersebut, telah memberi pelajaran yang sangat berharga untuk meningkatkan kinerja dimasa-masa mendatang. Oleh sebab itu, sesuai dengan hasil analisa atas capaian kinerja tahun 2023, kami rumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang dijadikan bahan pertimbangan dimasa mendatang, yaitu sebagai berikut :

1. Lebih mendorong pembangunan kebijakan RSUD dr. Soekardjo berfokus pada perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi serta penetapan indikator yang terarah.
2. Penyusunan kinerja yang lebih baik dengan merumuskan sasaran yang tidak terlalu banyak namun dapat menggambarkan rencana kinerja tahunan yang merupakan tahapan dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan harus lebih akurat sehingga outcomenya benar-benar mengarah pada pencapaian sasaran melalui penetapan Rencana Kinerja dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan terlebih dahulu dan disepakati secara bersama-sama dengan stakeholder sehingga pelaksanaan pelayanan nantinya dapat dievaluasi dan diukur secara tepat, serta dapat mengurangi terjadinya perbedaan persepsi dengan stakeholder dalam menyangkut pencapaian kinerja.
3. Perencanaan pelayanan RSUD dr. Soekardjo lebih didasarkan kepada informasi yang terukur, sehingga pencapaian hasil-hasil potensi Rumah Sakit yang ada dapat lebih dimanfaatkan oleh masyarakat.
4. Lebih meningkatkan disiplin anggaran yang mencakup pada ketaatan terhadap ketentuan-ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pemerintah
5. Mekanisme untuk pengadaan barang/jasa dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan, bersaing, adil / tidak diskriminatif, akuntabel serta dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat. Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Tasikmalaya.



Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah menjadi salah satu tolak ukur dalam melaporkan visi misi program sasaran kegiatan yang di jalankan oleh Rumah sakit selama tahun 2023 yakni Misi 4 memenuhi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan Misi 5 meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih dengan tujuan meningkatnya akses serta layanan kesehatan yang berkualitas yang terdapat dalam sasaran meningkatnya layanan kesehatan rujukan bagi masyarakat terbentuk dalam program pemenuhan upaya esehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat dan program penunjang urusan pemerintahan daerah.

Tasikmalaya, Januari 2024

Direktur UPTD Khusus
RSUD dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya



dr. H. Budi Tirmadi
NIP. 1974726 2003 121 002